



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT TERHADAP
KEPEDARAN BERAGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH SYARIAH**

SKRIPSI

*Dijukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**WINDA FERMA PUTRI NASUTION
NIM 1410300032
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT TERHADAP
KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**WINDA PERMATA PUTRI NASUTION
NIM 1410300032
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT TERHADAP
KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**WINDA PERMATA PUTRI NASUTION
NIM 1410300032
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PEMBIMBING I

(Signature)
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

(Signature)
**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200502 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
An. Winda Permata Putri Nasution
Padangsidempuan, 7 November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Winda Permata Putri Nasution** yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770504 200502 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Winda Permata Putri Nasution
NIM : 1410300032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 November 2018
Saya yang menyatakan,



WINDA PERMATA PUTRI NASUTION
NIM 1410300032

KELEMBARAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Winda Permata Putri Nasution
NIM : 1410300032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 8 November 2018
Saya yang menyatakan,



WINDA PERMATA PUTRI NASUTION
NIM 1410300032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitung 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Winda Permata Putri Nasution
NIM : 1410300032
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Desember 2018
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 77 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,66 (Tiga Koma Enam Enam)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpun.ac.id> email: fiis@iain_padangsidimpun.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2059 /In.14/D/PP.00.9/12/2018

JudulSkripsi : Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama
di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash


Ditulis Oleh : Winda Permata Putri Nasution

NIM : 1410300032


Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpun, 21 Desember 2018
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum bagi Rakyat terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah”**. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan kezaman yang berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Ibu Dra.Asna, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag,Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H , sebagai Ketua Prodi Jurusan Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. BapakDr. Zul Anwar Ajim Harahap,M.A, selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

8. Teristimewa kepada Ayahanda Mhd. Ali Hanafiah S.Sos, Ibuhandu Yugesti, Kakak tercinta Widya Putri, Adik tercinta Nico Rahman Ananda, Wilda Sastika Putri dan Abanganda Khoiruddin, A.Md, Mirza Ikhsan, A.Md, Tulang Yusran Parsela, serta keponakan tersayang yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti, baik dalam bentuk dukungan moril ataupun dukungan materil.
9. Untuk sahabat-sahabat tercinta peneliti, Iqbal Prasetya Gunawan, Rezki Tayamanda, Fitriani, Hariati Novrina Dewi, Sarianni, Ravena Tandon, Salamah Darma, dan teman lainnya yang telah memberikan semangat serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Padangsidempuan, 7 November 2018
Peneliti

WINDA PERMATA PUTRI NASUTION
NIM. 141030003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrahdanya	ī	idangaris di bawah
	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Winda Permata Putri Nasution

NIM : 1410300032

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

Tahun : 2018

Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia perlu ditinjau ulang tentang apa saja perlindungan yang diberi negara Indonesia dalam hal kebebasan beragama dan kemudian dianalisis oleh fiqh siyasah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu usaha untuk memperoleh dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain). Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Teknik analisa dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif dan yuridis filosofis, disamping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, pendekatan politik, pendekatan yuridis komparatif dan pendekatan sosio legal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan perlindungannya di Indonesia telah dijamin dan di lindungi dalam ketentuan konstitusional, hukum dan HAM, baik muslim atau bukan muslim asal tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh negara/pemerintah. Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 I, 28 E, 28 J dan 29. Kebebasan beragama dan perlindungannya di Indonesia perspektif fiqh siyasah, yang diberikan negara Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256, al-Kafirun ayat 6, Yunus ayat 99 serta al-Kahfi ayat 29.

DAFTAR ISI

hlm

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
F. Kajian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Perlindungan Hukum	18
B. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia	20
C. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Prespektif Fiqh Siyasah	22
BAB III KEBEBASAN BERAGAMADI INDONESIA	29
A. Dasar Hukum	29
B. Hak-Hak Warga Negara.....	32
C. Norma Kebebasan Beragama.....	43
BAB IVKEBEBASAN BERAGAMA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH	46
A. Dasar Hukum	46
B. Hak-Hak Warga Negara.....	49
C. Norma Kebebasan Beragama.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum dalam negara hukum sering kali menjadi permasalahan yang kita hadapi, terutama dalam masyarakat awam, yang sebagian masih tidak mengetahui tentang hukum dan pelaksanaannya.

Negara merupakan organisasi yang didirikan dan dipercaya untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (secara umum) dan kebebasan beragama (secara khusus) sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Negara harus mengatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, maka negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama.¹

Menurut Jimly As-shiddiqie, negara dalam keadaan apapun tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak tersiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak

¹Marzuki Wahid dan Rumadi, *"Fiqh Mahzab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia"*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 19-20.

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Menurutnya, negara yang menjamin Hak Asasi Manusia, khususnya hak beragama. Maka setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Oleh karena itu negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak kebebasan beragama adalah tanggung jawab negara.²

Negara Indonesia merupakan manifestasi dari konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang berlaku secara simultan dalam ketatanegaraan Indonesia. Konsep bernegara di dalam Indonesia dilandasi oleh kesadaran atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia terbentuk karena adanya kesadaran tentang persamaan senasib oleh rakyat Indonesia, sehingga melahirkan perjanjian bersama diantara berbagai suku untuk membentuk negara yakni negara Indonesia. Oleh karena itu kekuasaan negara dalam konteks ke Indonesiaan diperoleh dari rakyat Indonesia secara keseluruhan dan dilaksanakan berdasarkan hukum.³

Perlindungan hukum dalam negara Indonesia, terdapat dalam rumusan sila kedua daripada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan

²Jimly Asshiddiqie, "*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm.26.

³Hariyatmoko, "*Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*", (Yogyakarta: Makalah PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1999)", hlm. 3.

beradab, selain itu juga terdapat dalam rumusan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian dijabarkan dalam batang tubuh diantaranya terdapat dalam pasal 27 dan pasal 23 serta persamaan haknya diatur dalam pasal 28 yaitu tentang hak asasi manusia. Dalam sila kedua maupun sila kelima dalam rumusan Pancasila tersebut rakyat berhak memperoleh perlindungan hukum.⁴

Di dalam keadilan sosial tercakup perlindungan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum pada warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus, dari pada warga negara perseorangan, keluarga, suku, bangsa dan setiap golongan warga negara. Ketika kita membicarakan tentang hakikat dari pada manusia di dalam pembicaraan kita mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa sudah menjadi kita mengetahui, bawaan daripada hakekat manusia atau merupakan keharusan yang mutlak bagi manusia, untuk memenuhi kebutuhan maupun kejiwaan baik dari pada diri sendiri maupun dari pada orang lain. Yang dimaksud dengan adil disini ialah terlaksannya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa raga, akal, rasa, kehendak serta sifat perseorangan dan makhluk sosial. Adapun wajib keadilan yang segi ketiga disebut wajib keadilan sama-sama timbal balik atau komunitatif di dalam hidup bersama.

⁴Notonagoro, "*Pancasila Secara Ilmiah Populer*", (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan ke delapan, Juni 1994), hlm. 93-156.

Kebebasan beragama di Indonesia mempunyai posisi yang kompleks. Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sebagian besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan politik. Menurut Ifdal Kasim, kebebasan beragama muncul sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Begitu pentingnya agama di Indonesia sehingga dalam Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa atau ideologi bangsa tidak memberikan kemungkinan adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi agama serta tidak boleh menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat haruslah didasarkan atas dan ditunjukkan untuk merealisasikan hukum Tuhan.⁵

Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah tertuang dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang

⁵Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *"Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia"*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 1.

Maha Esa, dimana negara Indonesia meskipun bukan negara yang berlandaskan pada agama tertentu akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang beragama, sehingga setiap pemeluk agama harus dijamin haknya dan dilindungi secara hukum dari semua tindakan yang merugikan pemeluk agama tersebut. Adapun butir sila pertama sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.⁶

Perlindungan hukum menurut fiqh siyasah, terdapat pada al-Qur'an Surah at-Taubah(9) ayat 6, yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika diantara kamu musyrikin ada yang meminta perlindungan kepada mu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ketempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui”.⁷

Berdasarkan ayat diatas bahwa barang siapa (musyrikin) yang meminta perlindungan hukum kepada mu, maksudnya meminta suaka kepada mu supaya dilindungi maka lindungilah dia, berilah jaminan keamanan supaya ia sempat mendengar firman Allah yaitu al-Qur'an serta antarkanlah dia ketempat yang aman baginya, yaitu tempat tinggal kaumnya, bila ternyata dia masih belum mau beriman agar dia mempertimbangkan sikapnya itu agar mereka mengetahui dan mengerti akan agama Allah. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama menurut fiqh siyasah juga

⁶*Ibid.*, hlm. 160-163.

⁷Al-Muyassar, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 951.

terdapat pada al-Qur'an Surah Sad(38) ayat 26 dan Surah al-Maidah(5) ayat 42.⁸

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Sad(38) : 26)⁹

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ
أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta keputusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakan mu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S. al-Maidah(5) : 42)¹⁰

⁸<http://www.perlindunganhukumIslam.diakses> pada tanggal 5 November 2018 jam 15.30

⁹*Ibid.*, hlm. 951.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 221.

Karena terlalu banyak fokus tentang perlindungan hukum bagi rakyat, maka peneliti memfokuskan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia prespektif fiqh siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan ditinjau dari fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan ditinjau dari fiqh siyasah.

2. Sebagai referensi dalam diskursus mengenai perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan ditinjau dari fiqh siyasah.
3. Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu Hukum Tata Negara mengenai perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan ditinjau dari fiqh siyasah.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian¹¹ ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²
2. Kebebasan dan kemerdekaan dalam Islam merupakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan

¹¹Dalizar Putra, "*Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*", (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 59-61.

¹²Rahayu, "*Pengangkutan Orang*", etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2009.

keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Kebebasan beragama dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain.¹³

3. Fiqh Siyasah, adalah kata siyasah yang berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan lisan *Al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam lisan *Al-'Arab*, siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan atau siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.¹⁴

¹³Muhammad Alim, “*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*”, (Yogyakarta: UII Press 2001), hlm. 95-96.

¹⁴Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah/Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22-23.

Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila dirinci, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Apabila di lihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antar rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan ekonomi-ekonominya baik nasional maupun internasional.¹⁵

F. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang kewenangan wakil menteri di Indonesia, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frans Sayogie dengan judul tesis, yaitu Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Prespektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal, yang meneliti hak kebebasan beragama dalam Islam dan hak asasi manusia universal serta bentuk perlindungan negara terhadap hak kebebasan beragama.¹⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Handayani dengan judul skripsi Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 serta kaitannya dengan HAM. Yang meneliti bahwa konsep kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, dapat dilihat terutama pasal 28E, 28I dan 29.

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam/Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.

¹⁶Frans Sayogie, "*Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Prespektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal*". Tesis, Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam pasal 29J UUD 1945. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Indah Wahyu Utomo dengan judul skripsi *Perlindungan Konstitusional terhadap Kebebasan Beragama dalam kaitannya dengan Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia*. Yang meneliti bahwa hubungan antara negara dan agama dalam konteks Pancasila adalah jelas bahwa Pancasila tidak melepaskan agama dan mengurangi bahtera perjalanan negara, namun juga tidak menjadikan agama tertentu sebagai landasan bernegara. Kedudukan agama di negara Indonesia jelas Pancasila mengakui akan adanya agama dan konstitusi Indonesia sendiri mencantumkan pasal tentang agama di dalamnya.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Riono dengan judul skripsi *Hak Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yang meneliti bahwa kebebasan beragama bagi kelompok Ahmadiyah dalam peraturan hak asasi manusia.

¹⁷Febri Handayani, *“Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM”*. Skripsi, Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2017.

¹⁸Bagus Indah Wahyu Otomo, *“Perlindungan Konstitusional terhadap Kebebasan Beragama dalam Kaitannya dengan Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia”*. Skripsi, Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012.

Kelompok Ahmadiyah mempunyai hak kebebasan beragama yang telah dibingkai dalam perundang-undangan di Indonesia.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin dengan judul skripsi Hukum dan Hak Kebebasan Beragama. Yang meneliti bahwa keberadaan beberapa aliran kepercayaan dan agama yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, pada zaman sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan dan sekarang ini era reformasi dengan penguatan HAM. Pada masa sekarang ini, hak kebebasan beragama menjadi permasalahan, karena era kebebasan merupakan era untuk menjunjung HAM termasuk hak untuk bertindak atau berbuat apa saja dengan atas nama HAM, termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas beragama tanpa memperhatikan hak asasi orang lain untuk beragama.²⁰
6. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Haq Al-Amin dengan judul skripsi kebebasan Beragama di Indonesia dalam Prespektif M. Dawam Rahardjo. Yang meneliti bahwa kebebasan beragama di Indonesia dalam prespektif M. Dawam Rahardjo diatas bahwa kebebasan beragama bisa dibatasi ketika kegiatan penyebaran agama dilakukan melalui kekerasan maupun

¹⁹Sigit Riono, "*Hak Kebebasan Beragama di Indonesia*". Skripsi, Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

²⁰Sodikin, "*Hukum dan Hak Kebebasan Beragama*". Skripsi, Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.

paksaan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, kebebasan beragama tidak dipahami sebagai sebuah kebebasan tanpa batasan.²¹

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, bahwa sudah banyak penelitian di dunia ini tetapi tidak ada penelitian yang sama di dunia ini. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu di atas, yakni penelitian ini difokuskan untuk membahas perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada pasal 28 I, 28 E, 28 J dan 29 serta dalam fiqh siyasah terdapat pada al-Qur'an Surah al-Baqrah: 256, al-Kafirun:6, Yunus:99, al-Kahfi:29.

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia prespektif fiqh siyasah ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain).²²

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji

²¹Bahrul Haq Al-Amin, "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Prespektif M. Dawam Rahardjo". Skripsi, Fak. Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009M.

²²Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op.Cit.*, hlm. 19-20.

secara yuridis normatif dan yuridis filosofis. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, pendekatan politik, pendekatan yuridis komparatif dan pendekatan sosio legal.²³

Sumber utama yang di kaji adalah perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan ditinjau dari fiqh siyasah akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Dengan metode deskriptif analisis ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai kepustakaan/referensi, agar diperoleh makna yang mendalam dari suatu fenomena secara kualitatif.²⁴

Penelitian ini berdasarkan pada dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian yang digunakan dan merupakan landasan utama dalam rangka penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara sumber sekunder berkaitan dengan berbagai pemikiran atau gagasan banding yang memiliki relevansi dengan data primer, pendapat pakar Hukum Islam, buku Kaidah-kaidah Fiqh Islam/Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, buku Hak Asasi Manusia dalam Islam, Sistem Politik Islam,

²³Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (eds), *“Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 177-178.

²⁴W. Laurence Neuman, *“Social Research Methods Qualitative dan Quantitative Approaches”*, (Boston: Allyn & Bacon, 2000), hlm. 16.

jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian yang terkait dengan rumusan masalah dalam tulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibahas dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengantarkan gambaran keseluruhan dari isi penelitian ini. Pada bab ini, beberapa permasalahan yang menjadi konteks dan latar belakang penulis ini, perlu dikemukakan untuk menjelaskan gambaran besar dari isi penelitian ini. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas pengertian perlindungan hukum, hak-hak warga negara serta dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi rakyat dalam negara hukum dan ditinjau dari fiqh siyasah.

Bab III membahas hak kebebasan beragama dalam negara hukum dan hak kebebasan beragama dalam Islam.

Bab IV membahas perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keyakinan.

Bab V berisi simpulan dari keseluruhan penulisan yang ada dalam penelitian ini. Dalam simpulan ini dipaparkan temuan-temuan data selama penelitian ini berlangsung, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Di bab ini juga dijelaskan beberapa refleksi kedepan yang memuat saran-saran yang memungkinkan bagi perkembangan hak kebebasan beragama

baik dalam Islam maupun dalam konteks negara hukum dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam bahasa arab berasal dari kata *حِمَايَة* yang artinya perlindungan.¹ Pengertian perlindungan hukum dalam arti sosiologis dan antropologis adalah bagian dari kata hukum dalam pengertian kata hukum negara termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah.

Pengertian perlindungan hukum dapat diambil dari Kamus Bahasa Indonesia, kata perlindungan yang memiliki arti:

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan dan sebagainya memperlindungi).

Perlindungan yang kata dasarnya adalah lindung dalam Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas dan sebagainya.
2. Bersembunyi (berada ditempat yang aman supaya terlindungi).

Secara sederhana kata perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Subyek yang melindungi.

¹Mahmud Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*", (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 95.

2. Objek yang akan terlindungi karenanya.
3. Alat, instrument maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Dari pengertian tersebut, perlindungan hukum memiliki arti memberikan perlindungan terhadap subyek hukum agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya untuk berkehendak dalam rangka kepentingan tersebut.²
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan hukum atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

²Satjipro Rahardjo, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121-122.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

- c. Menurut Muhsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

B. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia

a. Pancasila

Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia diatur dalam Pancasila yang merupakan Falsafah negara atau dasar negara, yang terdapat dalam sila kedua yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta pada sila kelima yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersimpul dalam sifat-sifat kepribadian Indonesia atau kepribadian Pancasila, dapat disimpulkan ialah bahwa setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat:

1. Mempunyai hakikat kemanusiaan.
2. Sebagai penjelmaan daripadanya mempunyai hakikat pribadi kebangsaan Indonesia atau kepribadian Pancasila.

³Setiono, “*Rule Of Law*”, (Surakarta: Kompas Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, 2004), hlm. 3-14.

3. Sebagai penjelmaan dari kedua hakikat masing-masing itu mempunyai hakikat kongkrit kebangsaan Indonesia atau hakikat kongkrit Pancasila.
4. Sebagai penjelmaan dari kemanusiaan dan hakikat pribadi kebangsaan atau pancasila serta hakikat pribadi perseorangan dan hakikat kongkrit perseorangan, dengan kemungkinan juga mempunyai hakikat pribadi suku bangsa dan hakikat kongkrit suku bangsa, jadi di dalam keseluruhan kongkretonya kepribadian orang Indonesia yang satu adalah lain dalam perwujudannya dengan kepribadian orang Indonesia lainnya.

Sedangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat disimpulkan:

1. Bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan di negeri kita harus sesuai dengan hakikat manusia, dalam arti hakikat yang abstrak, sebagai jenis makhluk, karena kita membicarakan pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, belum mengenai pelaksanaannya dalam kehidupan negara.
2. Bahwa mengingat kepada sifat persatuan dan kesatuan daripada pancasila adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Kemudian dijabarkan dalam batang tubuh yang terdapat dalam pasal 28 G ayat 1 UUD 1945.

Pasal 28 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁵

b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pada pasal 8 yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah”.⁶

C. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Prespektif Fiqh

Siyasah

Dasar hukum perlindungan hukum bagi rakyat dalam fiqh siyasah terdapat dalam al-Qur’an, yaitu:

⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam/Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Op. Cit.*, hlm. 104.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

a. Q.S Sad(38): 26, yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحۡمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ
 عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.⁷

Pada surah Sad (38) ayat 26 disebutkan yang dialamatkan kepada Nabi Daud As. Allah Swt menyatakan dengan firman-Nya ini kepada Nabi Daud yang menjadi khalifah dan representasi-Nya di tengah umat manusia sehingga dapat berperan sebagaimana para Nabi sebelumnya yang menyeru masyarakat kepada tauhid dan akhlak mulia. Pada ayat ini, disamping meletakkan tanggung jawab risalah, Allah Swt juga membebani tugas peradilan dan menyelesaikan sengketa di antara masyarakat di atas pundak Nabi Daud As. Masyarakat membawa persoalan dan persengketaannya di hadapan Nabi Daud dan Nabi Daud mengadili persoalan tersebut lalu menyampaikan yang benar kepada mereka.

⁷Al-Muyassar, *Op.Cit.*, hlm. 951.

Kemudian ayat ini menandakan bahwa tatkala menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum dan mengadili tidak berdasarkan kecenderungan pribadi karena hukum seperti ini akan membuat manusia berpaling dari kebenaran dan hakikat. Dalam masalah menyelesaikan sengketa dan mengeluarkan hukum, ayat diatas menggunakan kata hak bahwa hukum dan peradilan harus berdasarkan kebenaran dan fakta yang ada sehingga tiada satu pun yang dizalimi dari dua pihak yang bersengketa. Kalimat “Jangan mengikuti hawa nafsu” menegaskan bahwa hawa nafsu dan berbagai kecenderungan manusiawi berseberangan dengan kebenaran dan membuat orang berpaling dari jalur Ilahi sehingga harus dijauhi. Kalimat ini dialamatkan kepada Nabi Daud As, padahal dikarenakan kedudukan maksum, sangat mulia dan suci dari bersandar dari kecenderungan-kecenderungan dan keinginan-keinginan pribadinya dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.

Dalam hal ini harus dikatakan bahwa pertama, ayat berada pada tataran pensyariatian hukum Ilahi dan layak untuk mendapat penegasan. Kedua, peradilan dan menyelesaikan sengketa merupakan salah satu hukum Ilahi dimana pada agama-agama samawi telah diperbaharui dan ditegaskan pada masa Nabi Daud As. Tentunya hal ini tidak bertentangan dengan masalah kemaksuman seorang Nabi. Karena adanya kemaksuman tidak menjadi adil dicabutnya ikhtiar dari seorang maksum dan seorang maksum sebagaimana orang lain juga menjalankan kewajiban dan

meninggalkan larangan. Namun sebagian ahli tafsir berkata bahwa Allah Swt memerintahkan Nabi Daud As untuk menghukumi berdasarkan kebenaran dan keadilan dan melarangnya untuk tidak mengikuti hawa nafsu merupakan peringatan bagi orang lain, artinya setiap orang yang memikul tugas melayani masyarakat maka yang harus menjadi panglima adalah kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Kemudian akhir ayat ini menjelaskan secara umum bahwa adanya penegasan dan halangan dari kesesatan dan pelanggaran tugas Ilahi, apa itu berada pada posisi menyelesaikan persengketaan hukum atau pelanggaran dosa besar yang akan menjadi sebab manusia layak mendapatkan azab. Sumber dan sebab kesesatan dan maksiat adalah kelalaian, berpaling dari hari kiamat dan pengingkaran terhadap hari perhitungan di hadapan Allah Swt, mengabaikan dan melupakan perhitungan dan hukuman atas setiap maksiat, kesesatan dan penyimpangan di hari kiamat. Dengan kata lain, kalimat ini merupakan dalil atas larangan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu adalah faktor utama manusia lalai dan lupa akan hari perhitungan. Ayat ini menunjukkan bahwa tiada penyimpangan dan kesesatan dari jalan Allah atau dengan kata lain tiada satu pun maksiat dari maksiat yang dilakukan terlepas dari lalai dan lupa dari hari perhitungan.

Kaitan ayat di atas dengan perlindungan bahwa seorang khalifah (penguasa) di bumi harus memberikan perlindungan di antara manusia

dalam suatu keputusan (perkara) dengan adil tanpa mengikuti hawa nafsu sehingga tidak menyesatkan dari jalan Allah, karena orang-orang yang tidak memberikan perlindungan dengan adil diantara manusia maka akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁸

b. Q.S At-Taubah(9): 6, yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika diantara kamu musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui”.⁹

Maksud ayat diatas bahwa berdasarkan ayat diatas bahwa barang siapa (musyrikin) yang meminta perlindungan hukum kepada mu, maksudnya meminta suaka kepada mu supaya dilindungi maka lindungilah dia, berilah jaminan keamanan supaya ia sempat mendengar firman Allah yaitu al-Qur’an serta antarkanlah dia ketempat yang aman baginya, yaitu tempat tinggal kaumnya, bila ternyata dia masih belum mau beriman agar dia mempertimbangkan sikapnya itu agar mereka mengetahui dan mengerti akan agama Allah.

⁸<http://www.TafsirIbnuKatsir.diakses> pada tanggal 29 Oktober 2018 jam 10.30 WIB.

⁹Al-Muyassar, *Op.Cit.*, hlm. 365.

Ayat di atas juga dapat disimpulkan bahwa setiap pemeluk agama, baik muslim ataupun bukan muslim yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dan antarkanlah ke tempat yang aman baginya, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pemeluk agama berhak diberikan perlindungan terhadapnya.¹⁰

c. Q.S al-Maidah(5): 42 yang berbunyi:

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ^ط وَإِنْ تَعَرَّضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا^ط وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Jika mereka (orang Yahudi) datang kepada mu (Muhammad untuk meminta keputusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakan mu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”¹¹

Maksud ayat ini adalah jika mereka orang-orang yang gemar mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan yang haram (barang haram seperti uang suap) maka jika mereka datang kepadamu untuk meminta sesuatu keputusan maka putuskanlah diantara mereka dan berikanlah perlindungan terhadapnya. Oleh sebab itu jika mereka mengadukan hal itu kepada kita maka wajiblah kita memberikan

¹⁰<http://www.Tafsiral-Jalalain.diakses> pada tanggal 29 Oktober 2018 jam 11.00 WIB.

¹¹Al-Muyassar, *Op.Cit.*, hlm. 221.

keputusannya diantara mereka dan ini merupakan yang terkuat diantara pendapat Syafi'i. Dan jika mereka mengadukan perkara itu bersama orang Islam, maka hukum memutuskan itu wajib secara ijmak. Jika mereka berpaling kepada mu, maka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada mu sedikit pun juga dan jika kamu memutuskan perkara diantara mereka, maka putuskanlah diantara mereka dengan adil tidak berat sebelah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil dalam memberikan keputusan dan akan memberi mereka pahala.¹²

¹²<http://www.TafsirQuraishShihab>.diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 jam 11.25 WIB.

BAB III

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

A. Dasar Hukum

Dasar hukum kebebasan beragama di Indonesia dalam menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Bab XI Pasal 29 ayat (1,2) yang berbunyi:

1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹

2. Bab XA Pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.²

3. Bab XA Pasal 28 E ayat (1,2,3) yang berbunyi:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

¹Reshuffle Kabinet, “*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemennya*”, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 22.

²*Ibid.*, hlm. 21

3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.³

4. Bab XA Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.⁴

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (1, 2, 3) yang berbunyi:

1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak kebebasan mendasar orang lain.

2. Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:

³*Ibid.*, hlm. 19-20.

⁴*Ibid.*, hlm. 21- 22.

“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”.⁵

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terdapat pada pasal 22 ayat (1, 2)

yang berbunyi:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 175

yang berbunyi:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.⁷

e. Pasal 18 dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang

berbunyi:

“Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan dan beribadahnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok”.⁸

⁵Nicola Colbran, “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 687.

⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

⁷R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 148.

⁸Deklarasi Universal tentang HAM.

B. Hak-Hak Warga Negara

Sebagai warga negara Indonesia kita tentu saja memiliki hak-hak sebagai warga negara. Namun apakah kita semua tau apa saja yang layak kita peroleh dan apa saja yang layak kita lakukan sebagai warga negara, sebagai landasan konstitusional dan sumber dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. (Pembukaan UUD 1945). Hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945 karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

2. (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut.

“Tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

3. (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan guna

memenuhi kebutuhannya secara spesifik, syarat tentang pekerjaan ini diatur dalam Undang-undang tenaga kerja.

“Tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

4. (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak ada warga negara yang memiliki afiliasi berbeda terhadap hukum yang berlaku. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

5. (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

6. (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945). Hak warga negara dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia berhak untuk mencintai dan membela tanah airnya apabila ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia.

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

7. (Pasal 28 UUD 1945). Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Setiap warga negara berhak membentuk organisasi serikat, partai,

lembaga dan sebagainya untuk berbagai tujuan yang sesuai dengan Undang-undang.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

8. (Pasal 28 UUD 1945). Hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

Warga negara berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan secara langsung maupun perwakilan namun diatur dalam Undang-undang.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

9. (Pasal 28 A UUD 1945). Hak warga negara untuk hidup. Warga negara

berhak untuk hidup di Indonesia dan mempertahankan kehidupannya.

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

10. (Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk menikah. Setiap

warga negara berhak untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan.

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

11. (Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk tumbuh dan

berkembang. Anak-anak berhak untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa demi kelangsungan hidupnya.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

12. (Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk bebas dari kekerasan. Lebih lanjut, perkembangan anak-anak harus bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

13. (Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk mengembangkan diri. Setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi kesejahteraan dengan cara mengembangkan dirinya.

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

14. (Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan. Setiap warga negara yang mendapat pengetahuan berhak untuk mendapat manfaat dari ilmu, teknologi, seni dan budaya dari apa yang telah di pelajarnya dan mengaplikasikannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

15. (Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk memperjuangkan haknya. Hak-hak warga negara dihimpun secara kolektif untuk kemajuan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

16. (Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.⁹

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

17. (Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Warga negara yang bekerja berhak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak atas apa yang dikerjakannya.

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

18. (Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945). Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang.

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

19. (Pasal 28 D ayat 4 UUD 1945). Hak warga negara atas status kewarganegaraan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki status warga negara Indonesia.

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

⁹Soegito, “*Hak dan Kewajiban Warga Negara*”, (Jakarta: Dikti, 2005), hlm. 22-25.

20. (Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal. Namun demikian, setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, tempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia dan warga negara berhak untuk meninggalkan Indonesia dan setelahnya kembali ke Indonesia.

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.

21. (Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk meyakini kepercayaannya. Dalam meyakini kepercayaannya, warga negara berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Dari pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 diatas, dapat dihubungkan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 256 yang artinya bahwa tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dalam Islam juga tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena Islam datang dengan damai tanpa adanya paksaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia (pemeluk agama) memiliki kebebasan dalam beragama sesuai dengan kepercayaan atau keyakinannya masing-masing.

22. (Pasal 28 F UUD 1945). Hak warga negara untuk berkomunikasi. Warga negara berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai mode dan bertukar informasi.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

23. (Pasal 28 F UUD 1945). Hak warga negara atas informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, warga negara berhak untuk memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

24. (Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki. Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ia kuasai.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

25. (Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapat perlindungan dari ancaman. Setiap warga negara berhak atas hidup aman

dan perlindungan dari berbagai ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hak asasi manusia.¹⁰

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

26. (Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan. Setiap warga negara tidak berhak untuk disiksa dan direndahkan martabatnya.

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

27. (Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan suaka politik. Warga negara berhak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain apabila ia merasa tidak aman atas kondisi yang terjadi di Indonesia.

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

28. (Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk hidup sehat. Kehidupan yang sejahtera lahir dan batin berhak didapatkan oleh setiap warga negara melalui tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Pelayanan kesehatan berhak untuk didapatkan oleh setiap warga negara.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 26-28.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

29. (Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan kemudahan demi keadilan. Tidak ada pengakuan yang berbeda terhadap warga negara dalam mencapai persamaan dan keadilan. Setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan akses khusus guna mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal.

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

30. (Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial akan didapatkan oleh setiap warga negara guna perkembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.¹¹

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

31. (Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945). Hak warga negara atas hak milik pribadi dan tidak seorang pun dapat mengambilnya sewenang-wenang.

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

32. (Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya. Secara detail warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, merdeka pikiran dan hati nuraninya, beragama, tidak diperbudak, diakui

¹¹Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, (Jakarta: PT Sastra Hudaya, 1985), hlm. 323.

sebagai pribadi di depan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

33. (Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945). Kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

34. (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945). Hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga setiap warga negara berhak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

35. (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk ikut dalam usaha sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, POLRI dan masyarakat sebagai pendukung.

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

36. (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tanpa kecuali, setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

37. (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang penting dan terdapat di tanah Indonesia dikuasai oleh negara. Negara wajib menggunakan sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat”.

38. (Pasal 34 ayat 3 UUD 1945). Negara wajib untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara.¹²

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

¹²Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 247-263.

C. Norma Kebebasan Beragama

Ada delapan norma-norma kebebasan beragama di Indonesia, yaitu:

1. *Internal freedom* (Kebebasan internal). Berdasarkan pada norma ini, setiap orang dipandang memiliki kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Norma ini juga mengakui kebebasan setiap individu untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan atau mengubah agama dan kepercayaannya.
2. *External freedom* (Kebebasan eksternal). Norma ini mengakui kebebasan mewujudkan kebebasan atau keyakinan dalam berbagai bentuk manifestasi, seperti kebebasan dalam mengajarkan, praktik, peribadatan dan ketaatan. Manifestasi kebebasan beragama dan berkepercayaan dapat dilaksanakan baik di wilayah pribadi dan publik. Kebebasan juga bisa dilakukan secara individual dan bersama-sama orang lain.
3. *Noncoercion* (Tanpa paksaan). Norma ini menekankan adanya kemerdekaan individu dari segala bentuk paksaan dalam mengadopsi suatu agama atau berkepercayaan. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan memiliki suatu agama atau kepercayaan tanpa perlu dipaksa oleh siapa pun.
4. *Nondiscrimination* (Tanpa diskriminasi) berdasarkan norma ini, negara berkewajiban menghargai dan memastikan bahwa seluruh individu di wilayah kekuasaan memperoleh jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

agama atau kepercayaan, pandangan politik dan pandangan lainnya, asal-usul bangsa, kekayaan dan status kelahiran.

5. *Rights of parent and guardian* (Hak orang tua dan wali). Menurut norma ini, negara berkewajiban menghargai kebebasan orang tua dan para wali yang absah secara hukum untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Negara juga harus memberikan perlindungan atas hak-hak setiap anak untuk bebas beragama atau berkepercayaan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.
6. *Corporate freedom and legal status* (Kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum). Aspek penting kebebasan beragama atau berkepercayaan terutama dalam kehidupan kontemporer adalah adanya hak bagi komunitas keagamaan untuk mengorganisasikan diri atau membentuk asosiasi.
7. *Limits of permissible restrictions on external freedom* (Pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal). Kebebasan untuk mewujudkan atau mengekspresikan suatu agama atau kepercayaan dapat dikenai pembatasan oleh hukum dengan alasan ingin melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan, moral dan hak-hak dasar lainnya.

8. *Nonderogability* (Hak yang tidak dapat dikurangi). Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau kepercayaan bahkan dalam situasi darurat sekalipun.¹³

¹³Syamsul Arifin, "*Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer*", (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 256-257.

BAB IV

KEBEBASAN BERAGAMA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Dasar Hukum

Dasar hukum kebebasan beragama di atur dalam al-Qur'an, yaitu:

- a. Q.S. al-Baqarah(2) : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^ط

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat.”¹

- b. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud kitab al-Jihad bab al-

Asir Yukrahu ‘ala al-Islam

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي السَّجِسْتَانِيَّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَ هَذَا لَفْظُهُ ح وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَقْلَانًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أَجْلَيْتِ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَ بَنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَأَنْدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ).

Artinya: “Abu Daud (berkata): Muhammad bin Umar bin Ali al-Muqaddami telah menyampaikan kepada kami, katanya Asy’ats bin ‘Abd Allah-yaitu al-Sijistani-telah menyampaikan kepada kami. (Pada jalur yang lain Abu Daud berkata): Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami), katanya Ibn Abi ‘Adi telah menyampaikan kepada kami, dari Syu’bah dari Abi Bisyr dari Sa’id bin Jubair dari Ibn Abbas, ia berkata: Dahulu ada seorang perempuan yang setiap kali anak yang dilahirkannya selalu meninggal, maka dia pun berjanji, kalau sekiranya nanti anaknya bisa hidup, dia akan memasukkan ke agama Yahudi. Maka ketika suku Bani Nadir telah masuk Islam, mereka masih punya anak-anak Anshar (yang masih beragama Yahudi). Mereka mengatakan: Kita tidak akan membiarkan begitu saja agama anak-anak kita. Maka Allah menurunkan ayat: Tidak

¹Al-Muyassar, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, Op.Cit., hlm. 80.

ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang dan jalan yang sesat.”²

Indonesia terdiri dari beberapa agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Sementara dalam Islam terdapat beberapa agama juga, yaitu Islam, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dari ayat dan hadis di atas menjelaskan setiap pemeluk agama memiliki kebebasan dalam beragama berdasarkan agama yang dianutnya masing-masing dan tidak ada paksaan dalam menjalankan kepercayaan atau keyakinannya masing-masing sesuai dengan agama yang di anutnya.

c. Q.S. al-An’am(6) : 108, yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”³

d. Hadis yang diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dalam kitab Abwab al-Jizyah wa al-Muwada’ah bab Itsm Man Qatala Mu’ahadan bighairi Jarm

²Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, “*Sunan Abi Daud, jus III*”, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1421), hlm. 11.

³Al-Muyassar, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, *Op.Cit.*, hlm. 274.

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

Artinya: “al-Bukhari berkata: Qais bin Hafsh telah menyampaikan kepada kami (katanya), ‘Abd al-Wahid telah menyampaikan kepada kami (katanya), al-Hasan bin ‘Amru telah menyampaikan kepada kami (katanya), Mujahid telah menyampaikan kepada kami, dari ‘Abd Allah bin Amru ra. dari Nabi SAW ia bersabda: Siapapun yang memerangi (kafir) mu’ahad, dia tidak (akan) mendapatkan wanginya surga, karena wangi surga itu dapat dijangkau dari empat puluh tahun perjalanan. (HR.Bukhari)”⁴

e. Q.S al-Kafirun(109): 6

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir!, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tk pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untuk mu agamamu, dan untukku agamaku.”⁵

f. Q.S Yunus(10): 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

⁴Abu ‘Abd Allah Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari al-Ja’fi, “*Shahih al-Bukhari, juz III, cet.3*”, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1155.

⁵Al-Muyassar, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, *Op.Cit.*, hlm. 1368.

Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?.”⁶

g. Q.S al-Kahfi(18): 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhan mu, barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejalaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek).”⁷

B. Hak-Hak Warga Negara

Hak-hak warga negara menurut Abul A’la al-Maududi, yaitu:

1. Hak darury (hak pokok).
 - a. Hak memeluk agama atau keyakinan (Hak agama).
 - b. Hak untuk hidup (Hak atas jiwa).
 - c. Hak keturunan dan kehormatan.
 - d. Hak atas harta.
 - e. Hak akal pikiran.

⁶*Ibid.*, hlm. 426.

⁷*Ibid.*, hlm. 587.

2. Hak hajy (hak primer/kebutuhan).
 - a. Hak atas keselamatan hidup.
 - b. Hak untuk beribadah.
 - c. Hak penghormatan atas unsur dan simbol keagamaan.
 - d. Hak memperoleh kebutuhan pokok.
 - e. Hak untuk bekerja.
 - f. Hak mengeluarkan pendapat.
 - g. Hak untuk menikah dan berkeluarga.
3. Hak tahsiny (hak sekunder/hak kebutuhan yang kebutuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi).
 - a. Hak mendapatkan informasi, pengajian dan tausiyah dalam agama Islam.⁸

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak rakyat, yaitu:

- a. Hak persamaan.
- b. Hak kebebasan berpikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.⁹

AM. Saefuddin menyebutkan hak-hak warga negara, yaitu:

1. Hak-hak sipil.
 - a. Hak persamaan di depan hukum.

⁸Abul A'la Al-Maududi, *"Hak Asasi Manusia dalam Islam"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 10.

⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam/Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Of.Cit.*, hlm. 99-100.

- b. Hak persamaan di depan peradilan.
- c. Hak kebebasan individu
 - a) Hak kebebasan perorangan.
 - b) Hak kebebasan berkeyakinan dan beribadah bagi non-muslim.
 - c) Hak bertempat tinggal.
 - d) Hak kebebasan bekerja.
 - e) Hak kebebasan berpendapat.
 - f) Hak menuntut ilmu.
 - g) Hak menerima santunan negara.
- 2. Hak-hak politik.
 - a. Hak memilih.
 - b. Hak musyawarah.
 - c. Hak pengawasan.
 - d. Hak pemecatan.
 - e. Hak pencalonan dalam pemilihan.
 - f. Hak menduduki jabatan.¹⁰

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan hak-hak warga negara, yaitu:

- 1. Hak hidup dan keselamatan diri serta hak memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta.

¹⁰AM. Saefuddin, *"Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 8-19.

- a. Hak hidup merdeka tidak boleh diperbudakkan.
- b. Hak memperoleh perlindungan terhadap rumah tangga.
2. Hak merdeka beragama dan menganut paham.
3. Hak mempunyai milik serta tidak boleh seseorang merampasnya dan bahwa harta milik itu mempunyai fungsi sosial.
4. Hak memilih pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak bebas memilih pekerjaan, hak menerima upah yang adil yang menjamin kehidupan keluarga, sepadan dengan martabat kemanusiaan dan hak mendapat jaminan hidup dari negara.
5. Hak merdeka, berpikir, merdeka mengeluarkan pendapat dan merdeka memperoleh pelajaran dan pendidikan.¹¹

Syekh Syaikat Hussain menyebutkan hak-hak warga negara, yaitu:

- a. Hak hidup (Q.S. al-Isra':33 dan Q.S. al-An'am: 151).

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam diantara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten. Al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.

¹¹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *"Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)"*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 36-79.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. al-Isra’: 33)¹²

b. Hak-hak milik (Q.S. al-Baqarah: 188 dan Q.S. an-Nisa: 29).

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 188)¹³

c. Perlindungan kehormatan (Q.S. al-Hujurat: 11 dan 12).

Hak penting ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslim dilarang untuk

¹²Al-Muyassar, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, *Op.Cit.*, hlm. 561.

¹³*Ibid.*, hlm. 55.

saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun, hal ini disampaikan oleh Rasulullah Saw pada kesempatan khutbah Haji Wada'nya. Kaum muslim terkait untuk menjaga kehormatan orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Hujurat: 11)¹⁴

- d. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (Q.S. an-Nur: 27 dan Q.S. al-Hujurat: 12).

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Nabi Muhammad

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1091.

Saw sampai-sampai telah mengajarkan para pengikutnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah beliau sendiri secara tiba-tiba.¹⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (Q.S. an-Nur: 27)¹⁶

- e. Keamanan kemerdekaan pribadi (Q.S. an-Nisa: 58 dan Q.S. al-Hujurat: 6).

Agama Islam telah menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjarakan kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka.

﴿۞﴾ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا اِلَآءَ مَنْنْتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا



Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.

¹⁵Syekh Syaikat Hussain, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 60-65.

¹⁶Al-Muyassar, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, *Op.Cit.*, hlm. 716.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisa: 58)¹⁷

- f. Perlindungan hukuman penjara yang sewenang-wenang (Q.S. al-An’am: 164 dan Q.S. Fatir: 18).

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Al-Qur’an telah menegaskan hal ini secara eksplisit. Setiap orang itu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (Q.S. al-An’am: 164)¹⁸

- g. Hak untuk memprotes kezaliman/tirani (Q.S. an-Nisa: 148, Q.S. al-Maidah: 78-79 dan Q.S. Ali Imran:110).

Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kezaliman pemerintah. Al-Qur’an telah menegaskan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 168.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 291.

akan hal tersebut. Nabi Muhammad Saw juga menganggap protes terhadap penguasa zalim itu jihad yang paling baik.

﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

عَلِيمًا

Artinya: “Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nisa: 148)¹⁹

h. Kebebasan ekspresi.

Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu negara Islam untuk bebas menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.

i. Kebebasan hati nurani dan keyakinan (Q.S. al-Baqarah: 256).

Agama Islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia. Kaum muslim diperbolehkan mengajak orang-orang non-muslim untuk menuju jalan Islam. tetapi mereka tidak dapat memaksakan kehendak. Umat Islam tidak boleh mempengaruhi siapa pun untuk menerima agama Islam dengan cara melakukan tekanan-tekanan sosial dan politik.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

²⁰ Syekh Syaikat Hussain, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, *Op.Cit.*, hlm. 66-74.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ...

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (Q.S. al-Baqarah: 256)²¹

Harun Nasution dan Bahtiar Effendy juga menyebutkan hak-hak warga negara, yaitu:

- a. Hak hidup dan hak milik (Q.S. al-Maidah: 32 dan Q.S. al-Baqarah: 188).

Hak yang paling utama bagi manusia adalah hak hidup dan mempunyai atas apa yang dimilikinya. Kedua hak ini dijamin oleh Nabi dalam khotbahnya di hadapan masyarakat pada peristiwa Haji Wada'. Ia berkata:

“Darah dan hak milik mu merupakan hal yang amat suci hingga kamu bertemu dengan Tuhan, sebagaimana hari ini dan bulan ini adalah suci . . . Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara. Yang boleh diambil adalah apa yang diberikannya kepada kamu dengan suka rela.”

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

²¹Al-Muyassar, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, *Op.Cit.*, hlm. 80.

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. al-Maidah: 32)²²

- b. Hak kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan (Q.S. Asy-Syura: 38 dan Q.S. an-Nisa: 148).

Hak kebebasan beragama dan mengeluarkan pendapat telah dikenal dalam Islam sejak semula. Adalah merupakan kebiasaan orang Islam untuk bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah yang berkenaan dengan suatu perintah Tuhan yang diwahyukan kepadanya. Apabila ia mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan perintah Tuhan, orang Islam dengan bebas boleh mengatakan pendapatnya tentang masalah itu.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

²²Ibid., hlm. 218.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura:38)²³

c. Amar bil ma’ruf (Q.S. Ali Imran: 110).

Hak manusia yang lain, yang dianugerahkan Islam secara khas adalah hak setiap muslim untuk memerintahkan kebaikan kepada orang muslim yang lain dan mencegah mereka dari perbuatan jahat. Demikian, setiap muslim dapat menasehati muslim yang lainnya untuk mengikuti tingkah laku yang benar dan mencegah perbuatan salah.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Q.S. Ali Imran: 110)²⁴

d. Hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (Q.S. al-Baqarah: 256 dan Q.S. Yunus: 99).

Hak dasar manusia lainnya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Orang tidak hanya diharuskan untuk menghormati

²³ *Ibid.*, hlm. 1022.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

kebebasan beragama dan berkeyakinan, mereka juga diharapkan bermurah hati terhadap non-muslim yang tidak menyerang mereka dengan alasan agama.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?.” (Q.S. Yunus: 99)²⁵

e. Hak persamaan (Q.S. al-Hujurat: 13).

Hak manusia lainnya adalah hak persamaan. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, hal itu ditegaskan sebagai suatu pasal kepercayaan, bahwa seluruh manusia dilahirkan sama. Pernyataan ini dalam bentuknya yang tidak terbatas adalah tidak benar dan menyesatkan, karena manusia berbeda dalam anugerah alamiahnya dan oleh karena itu juga dalam prestasinya.²⁶

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu

²⁵ *Ibid.*, hlm. 426.

²⁶ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1995), hlm. 65-69.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (Q.S. al-Hujurat: 13)²⁷

C. Norma Kebebasan Beragama

Islam telah memiliki norma dan kode etik yang positif agar tidak menjadikan umat beragama lain sebagai sasaran penyebaran agama tentang menghormati kebebasan beragama, yakni keyakinan agama tidak boleh dipaksakan “dan tidak ada paksaan dalam keyakinan agama”. Ada tiga alasan pokok dalam kebebasan norma beragama, yaitu:

a. Adanya kodrat manusia

Mengamati kodrat manusia tidak terlepas dari agama manapun yang ada di dunia, yang jelas manusia itu menyadari kehadirannya di muka bumi ini adalah karena proses penciptaan dan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik atau jahatnya peranan yang dimainkan manusia dalam kehidupan ini, pada dasarnya manusia itu tau dan menyadari bahwa dirinya akan meninggal dan menutup usia. Intinya, manusia hidup dimuka bumi ini hanya sementara saja. Keberadaan manusia dimuka bumi ini ada karena dilahirkan, kemudian melalui pernikahan manusia semakin berkembang sampe akhir zaman nanti yang disebut kiamat. Dalam kehidupan dikenal adanya ujian dan cobaan yang merupakan kodrat manusia sebagai makhluk yang

²⁷Al-Muyassar, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, *Op.Cit.*, hlm. 1092.

berproses menuju puncak perbaikan diri. Ujian dan cobaan menjadi suatu keharusan buat manusia, terutama bagi orang yang terlalu lemah dalam menguasai jiwa dan pikirannya sendiri sehingga dia suka menempatkan dirinya diatas segalanya.

Dalam agama Islam, keberadaan manusia dimuka bumi semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan menjadi khalifah dimuka bumi. Lahir, hidup dan mati merupakan kodrat alami manusia yang tidak dapat ditolak dan dihindari. Kita tidak akan pernah dapat memilih untuk dilahirkan dimana, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Kodrat manusia di dunia ini adalah untuk mencari jati diri yang hakiki dan sebagai makhluk yang dapat menjaga dan sekaligus merusak bumi. Dan manusia bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kelestarian bumi, semua tugas itu hanya diembankan sang pencipta kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya.

b. Sifat iman sejati.

Iman sejati bukan sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Jutaan orang percaya kepada Allah tetapi mereka sengaja berbuat jahat, iman seperti itu bagaikan uang palsu kelihatannya asli tetapi sama sekali tidak ada nilainya. Iman yang sejati di dasarkan atas pengetahuan yang seksama tentang Kitab Suci, iman yang sejati menggerakkan kita untuk

melakukan perbuatan baik, seperti menyembah Allah, memupuk sifat-sifat yang sholeh terutama kasih, menolak pikiran dan keinginan yang jahat, tetap beriman kepada Allah meski menghadapi masalah, mengajari orang kepada jalan yang benar atau tentang Allah.

c. Menyangkut kenegaraan.

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt, karena Allah Swt adalah sumber dari segala kekuasaan dalam kenegaraan. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu yang mempunyai pemerintahan berdaulat atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap serta mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Kebebasan beragama bermakna bahwa setiap orang bebas untuk memilih, mengganti, mengamalkan dan menyiarkan agamanya atau kepercayaannya sesuai dengan keyakinan hatinya dan kebebasan beragama tersebut tidak dapat ditolak ataupun dibatasi dengan cara apapun. Kebebasan tersebut menganut salah satu agama dan mengamalkannya atau dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan bukan kepada sesama manusia atau pemerintah manapun. Tujuan dan arti utama agama adalah supaya manusia dengan bebas mencapai tujuannya yaitu Tuhan sendiri. Oleh

karena itu, hak asasi harus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh siapapun dan dengan alasan apapun.²⁸

Sementara Nurcholis Madjid membicarakan norma kebebasan beragama atau berkepercayaan adalah berdasarkan prinsip Islam, yang seharusnya dipandang sebagai pengakuan Islam terhadap kemajemukan. Dimana al-Qur'an memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama atau kebebasan berkepercayaan.²⁹

²⁸Mohammad Natsir, dkk, "*Mencari Modus Vivendi Antara Umat Beragama di Indonesia*", (Jakarta: Media Dakwah, 1980), hlm. 15-18.

²⁹Nurcholish Madjid, "*Cita-Cita Politik Islam Era Informasi*", (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebebasan beragama dan perlindungannya di Indonesia telah dijamin dan di lindungi dalam ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum dan HAM, baik muslim atau bukan muslim asal tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh negara/pemerintah. Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 I, 28 E, 28 J dan 29.

Kebebasan beragama dan perlindungannya di Indonesia perspektif fiqh siyasah, yang diberikan negara Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256, al-Kafirun ayat 6, Yunus ayat 99 serta al-Kahfi ayat 29.

B. Saran

Dari hasil temuan ini, penulis memaparkan beberapa saran, yaitu:

1. Skripsi ini memaparkan bahwa Negara Indonesia juga harus tetap lebih meningkatkan hak-hak dan pemberian perlindungan terhadap kebebasan beragama.
2. Diharapkan kepada negara-negara mayoritas Muslim di Indonesia juga harus tetap berupaya untuk mengembangkan hak kebebasan beragama dalam Islam dengan memberikan hak kewarganegaraan dan hak-hak minoritas secara sama dan menjamin tidak adanya kriminalisasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kebebasan beragama bagi warga negaranya dengan menghargai setiap agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin. Syamsul, *“Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer”*, (Malang: UMM Press, 2009)
- Al-Maududi. Abul A’la, *“Hak Asasi Manusia dalam Islam”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Asshiddiqie. Jimly, *“Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005)
- Alim. Muhammad, *“Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945”*, (Yogyakarta: UII Press 2001)
- Al-Asy’ats al-Sijistani. Abu Daud Sulaiman bin, *“Sunan Abi Daud, jus III”*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1421)
- Budiardjo. Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Colbran. Nicola, *“Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Djazuli, A, *“Kaidah-Kaidah Fiqh Islam/ Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis”*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hariyatmoko, *“Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat”*, (Yogyakarta: Makalah PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1999)
- Hussain. Syekh Syaikat, *“Hak Asasi Manusia dalam Islam”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Irianto. Sulistyowati dan Shidarta (eds), *“Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009)
- ‘Isma’il al-Bukhari al-Ja’fi. Abu ‘Abd Allah Muhammad bin, *“Shahih al-Bukhari, juz III, cet.3”*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987)
- Kusnardi. Moh. & Harmaily Ibrahim, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, (Jakarta: PT Sastra Hudaya, 1985)

- Madjid. Nurcholish, *“Cita-Cita Politik Islam Era Informasi”*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Notonagoro, *“Pancasila Secara Ilmiah Populer”*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan ke delapan, Juni 1994)
- Neuman. W. Laurence, *“Social Research Methods Qualitative dan Quantitative Approaches”*, (Boston: Allyn & Bacon, 2000)
- Nasution. Harun dan Bahtiar Effendy, *“Hak Asasi Manusia dalam Islam”*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1995)
- Natsir. Mohammad, dkk, *“Mencari Modus Vivendi Antara Umat Beragama di Indonesia”*, (Jakarta: Media Dakwah, 1980)
- Putra. Dalizar, *“Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur’an”*, (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995)
- Pulungan. Suyuthi, *“Fiqh Siyasah/Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Rahardjo. Satjipro, *“Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Setiono, *“Rule Of Law”*, (Surakarta: Kompas Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, 2004)
- Soegito, *“Hak dan Kewajiban Warga Negara”*, (Jakarta: Dikti, 2005)
- Shiddieqy. Tengku Muhammad Hasbi Ash, *“Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Saefuddin. AM., *“Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Wahid. Marzuki dan Rumadi, *“Fiqh Mahzab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia”*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Yunus. Mahmud, *“Kamus Arab Indonesia”*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010)

B. Peraturan Dasar dan Perundang-undangan

Reshuffle Kabinet, "*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemennya*", (Bandung: Fokus Media, 2011)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Deklarasi Universal Tentang HAM.

Soesilo. R, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", (Bogor: Politeia, 1995)

C. Internet

http://www.kebebasan_beragama.diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 jam 12.00 WIB.

<http://www.perlindunganhukumIslam.diakses> pada tanggal 5 November 2018 jam 15.30 WIB.

<http://www.TafsirIbnuKatsir.diakses> pada tanggal 29 Oktober 2018 jam 10.30 WIB.

<http://www.Tafsiral-Jalalain.diakses> pada tanggal 29 Oktober 2018 jam 11.00 WIB.

<http://www.TafsirQuraishShihab.diakses> pada tanggal 28 Oktober 2018 jam 11.25 WIB.

Rahayu, "*Pengangkutan Orang*", etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Winda Permata Putri Nasution
NIM. : 1410300032
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 20 Juni 1996
Alamat : Jl. Pendidikan Belakang SD Sipolu Polu
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 2 dari 4 Bersaudara
Status : Belum Menikah

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Mhd. Ali Hanafiah, S.Sos
Ibu : Yugesti Lubis
Alamat : Jl. Pendidikan Belakang SD Sipolu Polu

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 088 Panyabungan, Tamat Tahun 2006
2. SMP Negeri 1 Panyabungan, Tamat Tahun 2011
3. SMK Negeri 1 Panyabungan, Tamat Tahun 2014
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2014

Penulis

WINDA PERMATA PUTRI NASUTION

NIM. 1410300032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-3372/In.14/D/PP.00.9/10/2018

Lamp :

Perihal :

2 Oktober 2018

Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

Yth Bapak:

1. **Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**
2. **Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Winda Permata Putri Nasution
NIM : 14 103 000 32
Sem/T.A : IX (Sembilan) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum bagi Rakyat terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Presfektif Fiqh Siyash**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 2005011006